

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori terkait Judul

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab adalah beragam perilaku yang direncanakan sebelumnya yang mengacu pada tujuan yang telah disetujui dan tidak hanya keputusan acak guna menjalankan sesuatu.¹ Secara luas kebijakan mempunyai dua aspek pokok, yakni: kebijakan ialah praktika sosial bukan *event* yang tunggal atau terisolir, artinya sesuatu yang dihasilkan pemerintah bersumber dari berbagai peristiwa pada masyarakat dan dipergunakan juga guna kepentingan warga. Selanjutnya kebijakan ialah sebuah kejadian yang disebabkan oleh baik guna mendamaikan *claim* dari berbagai pihak yang konflik, atau guna mewujudkan *incentive* untuk perilaku bersama bagi berbagai pihak yang terlibat menetapkan tujuan, namun memperoleh perlakuan yang tidak rasional pada upaya bersama tersebut, artinya jika terdapat konflik maka cara menyelesaikannya melalui kebijakan tersebut.²

Selanjutnya Carl Friedrich dalam Didin Muhafidin dan Yadiman mengartikan kebijakan publik sebagai sebuah perilaku yang dilakukan oleh berbagai elemen spesifik, mulai dari seorang individu, kelompok, sampai pemerintah sendiri dalam membuat sebuah kebijakan beracuan hambatan dan potensi yang dihadapi di dalam sebuah lingkungan tempat mereka berpijak untuk merealisasikan beragam tujuan tertentu.³ Sedangkan Hayat mendefinisikan kebijakan publik dengan beberapa point, meliputi Tindakan pemerintah yang berwenang, suatu respon terhadap kepentingan dan masalah dunia nyata, seperangkat perilaku

¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 8.

² Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2008), 106.

³ Didin Muhafidin dan Yadiman, *Dimensi Kebijakan Publik* (Aceh: Penerbit Andi, 2020), 1-2.

yang berorientasi pada tujuan, dan suatu kebijakan guna menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu.⁴

Menurut Ravyansah, dkk kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, pertama fokus perhatian bisa berorientasi sisi maksud dan tujuan tidak terhadap perilaku yang sesukanya, kedua kebijakan public terdapat wujud Tindakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak terhadap kebijakan yang tersendiri, ketiga kebijakan public apa yang dijalankan pemerintah bukan apa yang diinginkan, keempat bentuknya bisa bersifat positif dan negative.⁵

Dari beberapa definisi yang dijabarkan bisa diringkas kebijakan publik merupakan tindakan yang dijalankan oleh beberapa pihak yang terkait guna merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan maupun untuk mengambil peluang yang tersedia guna meraih maksud tertentu.

b. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik

Berikut merupakan tahapan perumusan kebijakan publik menurut William Dunn dalam Uddin dan Sobirin, yaitu:

1) Penyusunan Agenda

Menetapkan agenda sebenarnya merupakan langkah yang sangat signifikan dalam proses kebijakan publik. Prioritas dalam agenda publik berisiko, dan tahap ini memberikan kesempatan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan masalah publik. Proses pemilihan masalah publik mana yang harus ditambahkan ke dalam agenda pemerintah pada tahap ini sangat hirarkis. Konflik di antara para pelaku mengenai arah kegiatan yang telah atau akan dilakukan, atau perbedaan pendapat mengenai sifat masalah yang berkembang, biasanya merupakan asal mula tantangan kebijakan.⁶

2) Formulasi Kebijakan

Langkah kedua adalah pengembangan kebijakan, di mana para pengambil keputusan mempertimbangkan isu-isu yang masuk ke dalam agenda. Untuk

⁴ Hayat, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro* (Jakarta: Kencana, 2018), 29.

⁵ Ravyansah et al., *Kebijakan Publik* (Padang: Get Press, 2022), 11.

⁶ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: Sah Media, 2017), 25.

menentukan solusi yang optimal, masalah tersebut diinterpretasikan. Sama halnya dengan bagaimana sebuah masalah berjuang untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai tindakan yang akan mengatasi masalah tersebut selama fase pembentukan kebijakan.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Keaslian berfungsi untuk mengesahkan fungsi-fungsi fundamental dari aparat negara. Ketika kedaulatan rakyat mengatur perilaku yang dilegitimasi di dalam sebuah komunitas, masyarakat akan mematuhi pemerintah. Namun, masyarakat harus menerima bahwa pemerintah bertindak dengan cara yang adil dan membantu. Adalah mungkin untuk memanipulasi legitimasi dengan mengajarkan masyarakat untuk mendukung pemerintah melalui penggunaan simbol-simbol yang berbeda.

4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara garis besar, evaluasi kebijakan adalah proses memperkirakan atau menilai kebijakan, dengan mempertimbangkan dampak, implementasi, dan substansinya. Karena evaluasi dipandang sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dilakukan secara terus menerus selama proses pembuatan kebijakan, tidak hanya di akhir. Oleh karena itu, tahapan perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk mengatasi masalah kebijakan, implementasi, dan dampak kebijakan, semuanya tercakup dalam tinjauan ini.⁷

c. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau ditentukan oleh berbagai keputusan kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan dimulai. Dengan kata lain, implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan berbagai tujuan kebijakan. Generasi ketiga dari implementasi kebijakan telah tiba, dengan membawa pendekatan dari atas ke bawah. Generasi ini memfokuskan pada seberapa jauh aktivitas administrator dan birokrat mengikuti pedoman dan

⁷ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, 26-27.

tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

d. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Terdapat beberapa dimensi yang dapat diukur atau dievaluasi dari implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) **Konsistensi**
Konsistensi yaitu pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik jika implementasinya dijalankan secara terus-menerus dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.
- 2) **Transparansi**
Merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/atau pihak yang berkepentingan dan sifatnya terbuka, mudah diakses dan memadai, serta mudah dipahami.
- 3) **Akuntabilitas**
Adalah setiap kegiatan pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substansif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) **Keadilan**
Yaitu aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lainnya.
- 5) **Partisipatif**
Merupakan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik, sebab partisipasi masyarakat adalah kunci sukses tidaknya dari implementasi kebijakan publik, dimana masyarakat sebagai pengawas dan aspirasi.
- 6) **Efektivitas**
Berkaitan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berkaitan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan.
- 7) **Efisiensi**
Berhubungan dengan jumlah penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.⁸

⁸ Jumria Mansur, "Impelementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 331–32.

2. Revitalisasi

a. Pengertian Revitalisasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan revitalisasi sebagai tindakan, proses, dan strategi untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berkembang. Secara umum, peremajaan mengacu pada inisiatif untuk menciptakan sesuatu yang signifikan dan penting.⁹ Sementara itu, Tiedsell mendeskripsikan revitalisasi sebagai upaya untuk mengembalikan struktur, lingkungan, atau kawasan perkotaan yang telah mengalami kerusakan dan penurunan fungsi melalui intervensi fisik dan non-fisik, seperti sosial dan ekonomi, dalam Kevin Soekanda dan Irene Syona Darmady. Menurut Kevin Soekanda dan Irene Syona Darmady, revitalisasi adalah upaya untuk mengembalikan suatu hal yang berguna pada suatu lokasi yang dulunya pernah dikunjungi namun saat ini mengalami penurunan fungsi.¹⁰

Selain itu, Chandra Istiani juga memiliki sudut pandang yang sama ketika ia menggambarkan revitalisasi sebagai upaya untuk menghidupkan kembali sebuah kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah dinamis atau hidup namun kemudian mengalami kemunduran atau kemerosotan.¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010, yang menguraikan pedoman untuk revitalisasi kawasan, mendefinisikan revitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan nilai properti atau kawasan dengan cara pembangunan kembali di lokasi yang lebih baik dan sesuai dengan fungsi kawasan sebelumnya.¹²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghidupkan kembali suatu bangunan

⁹ Engkus, "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional," *Jurnal Governansi* 7, no. 2 (2021): 151.

¹⁰ Kevin Soekanda dan Irene Syona Darmady, "Penerapan Metode Adaptif Reuse Dalam Proyek Revitalisasi Bangunan Scheepsweerven," *Jurnal Stupa* 5, no. 1, no. 192 (2023).

¹¹ Chandra Istiani, "Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang Untuk Unesco World Heritage Site 2020 Dalam Upaya Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan," *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata* 17, no. 1 (2021): 39.

¹² Menteri Pekerjaan Umum, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan" (2010).

maupun daerah yang mengalami kemunduran agar dapat hidup kembali dan menjadi daya tarik bagi masyarakat.

b. Tahapan Revitalisasi

Revitalisasi merupakan kegiatan yang memiliki tahapan yang sangat kompleks. Tahapan revitalisasi membutuhkan waktu tertentu dan meliputi beberapa hal berikut, yaitu:

1) Intervensi Fisik

Intervensi fisik sangat penting untuk dilakukan karena berkaitan erat dengan citra kawasan dan kondisi visualnya, terutama dalam hal menarik aktivitas dan pengunjung. Langkah pertama dalam proses revitalisasi fisik adalah intervensi fisik, yang dilakukan secara bertahap dan meliputi perbaikan dan peningkatan atribut fisik bangunan, vegetasi, ruang terbuka, sistem penghubung, dan papan nama. Perencanaan jangka panjang juga harus menjadi dasar dari perencanaan fisik.

2) Rehabilitasi Ekonomi

Pemulihan aktivitas ekonomi merupakan prasyarat untuk revitalisasi, yang dimulai dengan revitalisasi peninggalan kota. Mengembangkan peran hibrida yang dapat menstimulasi aktivitas sosial dan ekonomi sangat penting untuk kebangkitan (semangat baru).

3) Revitalisasi Sosial/Institusional

Jika sebuah wilayah dapat menghasilkan suasana yang diinginkan, maka revitalisasi akan dapat diukur. Inisiatif-inisiatif ini harus bermanfaat dan mampu meningkatkan dinamika sosial dan kualitas hidup penghuni dan masyarakat (domain publik). Penciptaan lingkungan sosial yang memiliki identitas melalui kegiatan perancangan dan pengembangan kota dikenal sebagai "pembuatan tempat", dan hal ini membutuhkan dukungan pengembangan kelembagaan yang kuat.¹³

c. Manfaat Revitalisasi

Keuntungan dari revitalisasi dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, keuntungan bagi penduduk setempat yang terkait dengan inisiatif untuk mengurangi kemiskinan, dan kedua, mencegah terciptanya komunitas yang statis dengan menciptakan komunitas yang hidup, aktif, dan memiliki

¹³ Haerunnisa, *Ekowisata Perairan Danau Tempe* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022), 51-52.

aspirasi untuk meningkatkan standar hidup dan mendorong mobilitas sosial yang tinggi. Selain itu, peremajaan juga bermanfaat bagi lingkungan dengan mempengaruhi upaya-upaya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, mempromosikan perusahaan skala rumah tangga yang menguntungkan, dan meningkatkan bidang sosial dan ekonomi.¹⁴

Selain dua hal tersebut, revitalisasi diharapkan mampu membawa pengaruh berikut:

- 1) Menghidupkan kembali menurunnya kualitas suatu moral masyarakat
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki nilai ekonomis dan nilai strategis
- 3) Mendorong penguatan nilai moral dan etika untuk mengantisipasi arus globalisasi
- 4) Memperkuat identitas diri bangsa Indonesia yang kaya akan agama, moral, budaya, dan etika
- 5) Mendukung pembentukan citra bangsa Indonesia yang bermartabat dan berbudi luhur.¹⁵

3. Kota Pusaka

Purwohandoyo Joni. Kota pusaka, menurut Esti Cemporaningsih dan Punto Wijayanto, adalah kota atau kabupaten yang memiliki aset pusaka yang luar biasa berupa warisan alam dan budaya yang dirajut secara berkelanjutan yang terdiri dari unsur fisik (bangunan, artefak, dan area ruang terbuka) dan unsur sosial budaya, ekonomi, dan kehidupan. Kota pusaka melakukan pendekatan tata kelola dengan pengetahuan bahwa manajemen perubahan merupakan komponen penting dalam pelestarian.¹⁶ Keberlanjutan program kota pusaka diperkuat dengan dikeluarkannya Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia pada tahun 2013 yang berisi kesepakatan

¹⁴ Haerunnisa, *Ekowisata Perairan Danau Tempe*, 52.

¹⁵ Imam Safi'i, "Revitalisasi Mahabbah Sang Yaqut Binal Hajar Dalam Menyongsong Kearifan Milenial 4.0," *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Malang 7* (2020): 484.

¹⁶ Joni Purwohandoyo, Esti Cemporaningsih, dan Punto Wijayanto, *Pariwisata Kota Pusaka Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Masyarakat* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 4.

masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong penataan dan pelestarian Kota Pusaka.¹⁷

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah dan budayanya, untuk itu banyak daerah yang memiliki ciri khas yang merupakan cerminan dari budaya warganya yang tidak dapat dijumpai pada daerah lainnya. Kekayaan tersebut tidak boleh dibiarkan rusak dan hilang, namun harus dipelihara untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya dan merupakan sumbangan bagi dunia. Ciri khas yang dimiliki sebuah kawasan tersebut apabila dilestarikan akan memberikan kesan baik bagi masyarakat setempat maupun bagi wisatawan untuk menikmati suguhan yang berkualitas dan memiliki karakter tertentu. Selain itu, juga dapat membuat suatu kota dihormati dan dihargai, sehingga membuat warganya nyaman dan tenteran di dalam harmoni ruangnya.¹⁸

4. *Collaborative Governance*

Dalam model tata kelola kolaboratif, masyarakat berperan sebagai agen dan pemerintah sebagai aktor utama. Masyarakat diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan tentang pelaksanaan inisiatif atau program tertentu. Ansell dan Gash mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai berikut: proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan bersifat deliberatif yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dengan tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik

Adapun dalam kolaboratif *governance* terdapat enam kriteria penting, yaitu:

- a. Forum kolaborasi diinisiasikan oleh agen publik atau institusi
- b. Peserta dalam forum termasuk aktor non pemerintah
- c. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tidak hanya sebagai forum konsultasi
- d. Forum diatur secara formal dengan pertemuan kolektif
- e. Forum membuat keputusan berdasarkan consensus (meskipun consensus tidak tercapai dalam praktik)

¹⁷ Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), “Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013” (2013).

¹⁸ Purwohandoyo, Cemporaningsih, dan Wijayanto, *Pariwisata Kota Pusaka Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Masyarakat*, 5.

- f. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik.¹⁹

Collaborative Governance memiliki beberapa tahapan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam , yaitu:

- a) Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)
Dialog tatap muka ini diperlukan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama dan merupakan upaya untuk membangun suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama.
- b) Membangun kepercayaan (*trust building*)
Langkah kedua melibatkan saling pengertian di antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk membangun komitmen untuk melakukan upaya kolaboratif.
- c) Proses mencapai komitmen (*commitment to process*)
Artinya, pencapaian kebijakan yang diinginkan paling baik dicapai melalui proses yang dirancang untuk menguntungkan semua pihak. Langkah ini akan menggambarkan seberapa transparan, adil, dan tidak ambigu suatu proses.
- d) Pemahaman bersama (*share understanding*)
Untuk menjawab tantangan, harus ada konsensus tentang bagaimana menafsirkannya. Fase ini juga dikenal sebagai misi bersama, dan melibatkan kesamaan niat, tujuan, visi, ideologi, dan keselarasan mendasar.
- e) Hasil sementara (*intermediate outcome*)
Untuk dapat melanjutkan ke tahap kegiatan kolaboratif selanjutnya, output atau hasil dari kegiatan kolaboratif tahap pertama harus dapat dikembalikan atau dimanfaatkan sebagai modal.²⁰

B. Penelitian Terdahulu

Berikut akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan referensi pada penelitian ini. Dari penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengetahui kebaruan yang

¹⁹ Muhammad Qur'anul Kariem dan Afrijal, "Collaborative Governance Pada Revitalisasi Sungai Sekanak Di Kota Palembang," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 6, no. 3 (2021): 109.

²⁰ Faturachman Alputra Sudirman, Irma Tri Annisya Tombora, dan La Tarifu, "Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Baja Mola Wakatobi," *Indonesian Journal of International Relations* 6, no. 2 (2022): 117–18.

terdapat pada penelitian ini dan tidak terdapat pada penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Bayu Priambodo (2022)	Proses Pengembagnan Pariwisata di Kota Surabaya Antara Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif	Kerjasama kota Surabaya dengan pemain lainnya belum efektif, karena terdapat kegiatan yang beroperasi secara sendiri-sendiri, masyarakat tidak terlibat, dan individu swasta yang bertindak sebagai pengembang tidak menggunakan masyarakat sebagai karyawan. ²¹
<p>Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti mengenai pegnembangan kota yang dilakukan antara pemerintah dan non pemerintah.</p> <p>Perbedaan: Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini berfokus tidak hanya pada pengembangan pariwisata melainkan secara keseluruhan.</p>			
2	Fauzan Mahfuzh, Ari Subowo, dan Teuku Afrizal (2022)	Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Semarang: Perspektif <i>Collaborative Governance</i> Selama Pandemi Covid-19 di Kampung Wisata Taman Lele	UPTD Kampung Wisata Taman Lele, Bidang Industri Pariwisata DISBUDPAR, dan masyarakat sudah melaksanakan kegiatan secara optimal yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah kunjungan pariwisata serta tertutupnya PAD pada tahun 2020-2021. Namun, masyarakat masih belum memperoleh hasil yang maksimal ketika berjualan di wisata tersebut dikarenakan

²¹ Priambodo, “Proses Pengembagnan Pariwisata Di Kota Surabaya Antara Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif.”

No	Penulis	Judul	Hasil
			masih sepi pengunjung pada hari biasa. ²²
<p>Persamaan: Sama-sama meneliti mengenai kebijakan revitalisasi</p> <p>Perbedaan: Terletak pada lokasi penelitian yang akan dilakukan</p>			
3	Baewuni Muhammad Arif dan Inayati (2022)	Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran Di Indonesia Dalam Perspektif <i>Collaborative Governance</i> : Kajian Literatur	Pemeriksaan oleh Badan Pendapatan Daerah, bekerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, dan tata Kelola kolaboratif dengan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan transaksi menggunakan aplikasi online. ²³
<p>Persamaan: Sama-sama meneliti mengenai peningkatan pendapatan dalam perspektif <i>collaborative governance</i></p> <p>Perbedaan: Terletak pada lokasi penelitian, obyek penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya fokus pada peningkatan pendapatan melalui pajak restoran, sedangkan penelitian ini pada kota Lasem yang kaya akan potensi. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan mencari tahu langsung kepada informan, sedangkan penelitian terdahulu sumber data berasal dari jurnal, artikel dan lainnya yang relevan.</p>			
4	Angga Wijaya Holman Fasa dan Mahardhika Berliandaldo (2022)	Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif <i>Collaborative Governance</i>	Selain berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan budaya lokal dan mempromosikan keselarasan tata ruang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan dan pemanfaatan warisan

²² Fauzan Mahfuzh, Ari Subowo, dan Teuku Afrizal, "Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Semarang: Perspektif Collaborative Governance Selama Pandemi Covid-19 Di Kampung Wisata Taman Lele," *Journal of Public Policy dan Management Review* 11, no. 2 (2022).

²³ Baewuni Muhammad Arif dan Inayati, "Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran Di Indonesia Dalam Perspektif Collaborative Governance: Kajian Literatur," *Sawala Jurnal Administrasi Negara* 10, no. 1 (2022).

No	Penulis	Judul	Hasil
			<p>geologi ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, kerangka kerja kelembagaan yang jelas yang mendukung tanggung jawab dan hubungan antara para pemangku kepentingan diperlukan dalam kerangka kerja kolaboratif. Selain itu, model pentahelix, yang menggabungkan beberapa pemangku kepentingan, merupakan mekanisme pembagian peran dalam pengembangan geowisata.²⁴</p>
<p>Persamaan: Sama-sama meneliti mengenai pengelolaan warisan geologi dalam perspektif <i>collaboratif governance</i> Perbedaan: Lokasi penelitian dan obyek penelitian pada riset ini fokus pada kota Lasem yang memiliki beragam warisan budaya yang perlu dilestarikan</p>			
5	Ryan Anggria Pratama dan Dhani Akbar (2023)	Transformasi Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Limbah <i>Studge Oil</i> untuk Pencapaian <i>Blue Economy</i> di Bintan	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup optimal dan perlunya berpindah dari cara lama ke cara baru, mengikutsertakan setiap aktor baik dari <i>Government Actors</i> ataupun <i>nongovernment actors</i> . Hal tersebut memudahkan pemerintah dalam menyusun atau

²⁴ Angga Wijaya Holman Fasa dan Mahardhika Berliandaldo, “Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif Collaborative Governance,” *INOVASI: Jurnal Politik Dan Kebijakan* 19, no. 1 (2022).

No	Penulis	Judul	Hasil
			melakukan penanggulangan yang menjamin tidak terulangnya pelanggaran yang sama. ²⁵
<p>Persamaan: Sama-sama meneliti dari perspektif <i>collaborative governance</i></p> <p>Perbedaan: Terletak pada fokus penelitain ini pada kota Lasem yang memiliki banyak potensi mulai dari budaya, pariwisata, dan lainnya, sedangkan pada penelitian terdahulu fokus pada pencemaran limbah</p>			

C. Kerangka Berfikir

Kota Lasem merupakan salah satu kabupaten yang dijuluki dengan Kota Pusaka. Kota tersebut memiliki beragam kekayaan budaya, sejarah, dan kerajinan. Namun sayangnya dalam beberapa tahun belakangan mengalami kemunduran, banyak bangunan bersejarah yang rusak, seni dan kerajinan tidak lagi berkembang dan kehilangan kearifan lokal yang telah menjadi identitas kota tersebut. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan pola hidup masyarakat, kurangnya perhatian pemerintah dalam melestarikan budaya, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya melestarikan warisan budaya tersebut.

Untuk itu pemerintah berupaya untuk melakukan upaya revitalisasi untuk menghidupkan kembali bangunan dan kekayaan budaya yang dimiliki kota Lasem agar ciri khas kota Lasem tidak rusak bahkan hilang. Sayangnya terdapat beragam permasalahan yang muncul seperti masyarakat tidak mendapatkan kejelasan dari dinas terkait mengenai kegaitan revitalisasi yang sedang dijalankan. Maka pada penelitian ini akan diuraikan mengenai kebijakan revitalisasi Lasem Kota Pusaka perspektif *collaborative governance*, dimana pemerintah sebagai pemain utama dan masyarakat sebagai pelaksana program yang sedang dijalankan.

Hal tersebut diperlukan agar proses revitalisasi sebuah kawasan dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga dampak dari revitalisasi kawasan tersebut dapat dirasakan nyaman

²⁵ Ryan Anggria Pratama dan Dhani Akbar, "Transformasi Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Studge Oil Untuk Pencapaian Blue Economy Di Bintan," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

baik oleh masyarakat, pemerintah maupun oleh wisatawan. Alhasil tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam melakukan revitalisasi kawasan dapat terwujud. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kebijakan pelaksanaan revitalisasi Lasem sebagai Kota Pusaka sehingga tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat maupun pemerintah.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

